



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara pidana khusus Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara;
Tempat lahir : Anjir Kalampan;
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 05 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Serumpun RT. 009, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Desa Hanjak Maju periode tahun 2015 s/d tahun 2021);
Pendidikan : SLTA (Tamat);

Terdakwa Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Bahwa, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ROYANTO GUNAWAN SIMANJUNTAK, S.H., NUGRAHA KALISA MARSETYO, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Asabri III No. 143 Blok J Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2021;

Halaman 1 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 11 Februari 2022 Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya 11 Februari 2022 Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT.PLK, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya 15 Februari 2022 Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT.PLK, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 September 2021 PDS-02/Ft-02/P.Pisau/09/2021, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara selaku Kepala Desa Hanjak Maju periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 118 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gohong, Hanjak Maju, dan Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019, atau pada waktu tertentu antara bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum mengelola, menggunakan dan bertanggungjawabkan Dana Desa tahun 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Halaman 2 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa harus memenuhi prinsip efisien, efektif, dan akuntabel, serta para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-485/PW15/5/2021 tanggal 31 Maret 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Rancangan Kerja Pemerintah Desa Hanjak Maju (RKPDes) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018, Kepala Desa Hanjak Maju yaitu Terdakwa Teras kemudian menetapkan dan menerbitkan Peraturan Desa Hanjak Maju Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hanjak Maju (APBDes) Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian		Anggaran (Rp)
1			
1	1	PENDAPATAN	
1	1	PENDAPATAN ASLI DESA	3.385.000
1	1	1 Hasil Usaha Desa	2.500.000
1	1	2 Hasil Aset Desa	885.000
1	2	PENDAPATAN TRANSFER	1.835.380.000
1	2	1 Dana Desa	1.185.252.000
1	2	2 Alokasi Dana Desa	650.128.000
		JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.838.765.000
2		BELANJA	
2	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	639.813.000
2	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	407.893.484
2	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	457.597.800
2	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	395.000.000
		JUMLAH BELANJA DESA	1.900.304.284
		Surplus/Defisit	(61.539.284)
3		PEMBIAYAAN DESA	
3	1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
3	1	1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.539.284
		JUMLAH PEMBIAYAAN	61.539.284
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-

Halaman 3 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menetapkan APBDes Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, selanjutnya Terdakwa Teras mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Di
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan Kegiatan	Program Kegiatan Yang Dikelola	Jumlah Dana (Rp)	Total
1	Teras	Kepala Desa	PKPKD	Semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	1.838.765.000	
2	Wayan Wiriana	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	1.838.765.000	
3	Devi Lestari	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	Semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	1.838.765.000	
4	Martinus Lesu	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Pelaksana Kegiatan	1. Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan tunjangan BPD	45.600.000 176.400.000 170.852.000	392.852.000
5	Sumisno	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	1. Pemeliharaan Gedung Prasarana kantor Desa 2. Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman/gang 3. Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah /petilasan milik desa 4. Pembangunan/R ehabilitasi/ Penin gkatan/Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman 5. Pembangunan/r ehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah	15.000.000 6.000.000 58.092.000 58.685.000 87.500.000 230.128.000 28.461.000	483.866.000

Halaman 5 dari 27 hal Put No. 6/PIT/SUS-TPK/2022/PT.PLK.

sia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2019 terbit Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang salah satu isinya menetapkan jumlah Dana Desa untuk Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 100 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Penggunaan Pagu Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Dana Desa Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, yang isinya antara lain menetapkan pagu anggaran Dana Desa untuk Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa setelah terbitnya Perbup No. 3 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 100 Tahun 2019 tersebut, Terdakwa Teras kemudian menunjuk beberapa orang staf kantor desa sebagai pelaksana kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

No.	Program Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman / gang	Sumisno	6.000.000,-
2	Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah/ petilasan milik desa	Sumisno	58.092.000,-
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman	Sumisno	58.685.000,-
4	Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/keagamaan Milik Desa	Sumisno	87.500.000,-
5	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Sumisno	230.128.000,-
6	Pembuatan Badan Jalan Tani Rt. 11	Sumisno	28.461.000,-
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Dulah (Alm)	140.000.000,-
8	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Dulah (Alm)	46.600.000,-
9	Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Dulah (Alm)	50.000.000,-
10	Pembinaan PKK	Dulah (Alm)	20.000.000,-
11	Pembangunan/Rehab Pasar Desa /Kios Milik Desa	Dulah (Alm)	373.315.000,-
12	Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	Dulah (Alm)	6.376.000,-
13	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insentif)	Rani Wulandari	58.410.000,-
14	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rani Wulandari	21.685.000,-
Jumlah			1.185.252.000,-

- Bahwa setelah itu Terdakwa Teras membentuk tim penerima hasil pekerjaan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pengangkatan Panitia

Halaman 6 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:

- Ketua : Yanto M
- Anggota : Thomas Tai dan Indra Trianto

- Bahwa Dana Desa yang diterima Desa Hanjak Maju pada tahun 2019 disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan terlebih dahulu membuat usulan dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. **Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 237.050.400,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu empat ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I 20 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 18 Maret 2019 dengan melengkapi persyaratan, yakni:**

- a. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir;
- b. Surat Pernyataan tanggung Jawab Realisasi Dana Desa tahap III tahun anggaran 2018;
- c. Laporan realisasi dana desa tahap III tahun anggaran 2018;
- d. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun 2019;
- e. Surat keputusan kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.

2. Tahap II sebesar Rp. 474.100.800,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu delapan ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 27 Juni 2019 dengan melengkapi persyaratan, yakni: -----

- a. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab realisasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2019;
- c. Laporan realisasi dana desa tahap I tahun anggaran 2019;
- d. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun 2019;
- e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.

3. Tahap III sebesar Rp. 474.100.800,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu delapan ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan melengkapi persyaratan, yakni:

- a. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir;

Halaman 7 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab realisasi Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2019;
 - c. Laporan realisasi dana desa tahap II tahun anggaran 2019;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.
- Bahwa Dana Desa (DD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan telah disalurkan masuk ke dalam rekening Desa Hanjak Maju yaitu Bank BRI Unit Pulang Pisau-Kuala Kapuas dengan Nomor Rekening 360501000420302, dengan rincian:

No.	Tahap	SP2D		Jumlah
		Nomor	Tanggal	
1	I	00666/SP2D/4.04.05.02/2019	10/04/2019	237.050.400
2	II	02703/SP2D/4.04.05.02/2019	05/08/2019	474.100.800
3	III	05386/SP2D/4.04.05.02/2019	03/12/2019	474.100.800
JUMLAH				1.185.252.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Bank BRI Unit Pulang Pisau Kuala Kapuas Nomor 360501000420302 atas nama Desa Hanjak Maju, Terdakwa Teras telah menarik Dana Desa (DD) Tahun 2019 dengan total sejumlah Rp. 1.157.191.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Tahap I	29/04/2019	156.553.000
2	Tahap I	08/05/2019	10.497.400
3	Tahap I	17/05/2019	70.000.000
4	Tahap II	15/08/2019	474.100.800
5	Tahap III	06/12/2019	446.039.800
Jumlah			1.157.191.000

- Bahwa penarikan Dana Desa TA. 2019 dari Rekening Bank BRI Unit Pulang Pisau Kuala Kapuas Nomor 360501000420302 atas nama Desa Hanjak Maju dilakukan oleh bendahara desa yaitu saksi Devi Lestari S.Pd. berdasarkan perintah Kepala Desa Hanjak Maju yaitu Terdakwa Teras, kemudian dana tersebut digunakan untuk membayar biaya kegiatan Dana Desa Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian penarikan	Jumlah (Rp)	Keterangan
----	---------	------------------	-------------	------------

Halaman 8 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	29/04/2019	DD Tahap I	156.553.000	<p>Ditarik tunai oleh saudara Devi lestari dan saudari Rani wulandari, kemudian di serahkan oleh saudari Devi Lestari kepada:</p> <p>a. Sdr. Sumisno untuk pembayaran kegiatan Pembangunan jalan usaha Tani sebesar Rp. 28.461.000,00 dan pembangunan Rumah Singgah TPU sebesar Rp. 58.092.000,00.</p> <p>b. Sdr. Dulah untuk kegiatan Pembangunan Sumur Bor 50 % sebesar Rp. 70.000.000,00.</p>
2	08/05/2019	DD Tahap I	10.497.400	<p>Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian seluruhnya Sdr. Devi lestari serahkan kepada Sdr. Rani Wulandari untuk kegiatan Posyandu Ibu Hamil.</p>
3	17/05/2019	DD Tahap I	70.000.000	<p>Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian seluruhnya Sdr. Devi lestari serahkan kepada Sdr. Dulah.</p>
4	13/08/2019	DD Tahap II	474.100.800	<p>Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian Sdr. Devi lestari serahkan kepada :</p> <p>a.Sdr. Dulah sebesar Rp. 160.000.000,00 (pembayaran kegiatan pembangunan pasar), sebesar Rp. 50.000.000,00 (pembayaran kegiatan Penyelenggaraan lomba karang taruna).</p> <p>b.Sdr. Teras sebesar Rp. 46.600.000,00. (Pembayaran bantuan keuangan FKPM).</p>

Halaman 9 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				c.Sdr. Sumisno sebesar Rp. 209.800.800,00. dan Rp. 7.700.000,00 (Pembayaran kegiatan penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepakbola).
5	06/12/2019	DD Tahap III	446.039.800	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian Sdr. Devi lestari serahkan kepada: a.Sdr. Dulah sebesar Rp. 160.000.000,00 (pembayaran kegiatan pembangunan pasar), sebesar Rp. 53.315.000,00 (pembayaran penimbunan halaman pasar). b.Sdri. Yunita sebesar Rp. 20.000.000,00. (Pembayaran kegiatan organissi PKK). c.Sdr. Sumisno sebesar Rp. 12.627.200,00 (Pembayaran kegiatan penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepakbola), sebesar Rp. 63.300.000,00 (pembayaran Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah), sebesar Rp. 18.000.000,00 (Pembayaran penimbunan halaman Mesjid), sebesar Rp. 6.200.000,00 (pembayaran kegiatan penimbunan Halaman Gereja), sebesar Rp. 58.685.000,00 (pembayaran kegiatan Pembangunan Pos Kamling), sebesar Rp. 6.000.000,00 (pembayaran Pembangunan

Halaman 10 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rambu Jalan). d.Sdri Rani Wulandari sebesar Rp. 5.000.000,00 (pembayaran kegiatan Posyandu remaja) sebesar Rp. 5.000.000,00 (pembayaran kegiatan Posyandu Lansia), sebesar Rp. 802.600,00 (pembayaran kegiatan Posyandu Ibu Hamil), sebesar Rp. 25.800.000,00 (pembayaran kegiatan pemberdayaan Posyandu mawar dan Seruni), dan Sebesar Rp. 11.310.000,00 (pembayaran kegiatan Posbindu PTM).
--	--	--	--	---

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Hanjak Maju, realisasi penggunaan Dana Desa (DD) adalah sejumlah Rp. 1.156.842.800,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Realisasi (Rp)
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
-	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, KIs Bumil, Lansia dan, Insentif):	
	• Kesehatan Posyandu Remaja	4.996.000
	• Kesehatan Posyandu Lansia	5.000.000
	• Posyandu Ibu Hamil	11.300.000
	• Posbindu PTM	11.310.000
	• Pemberdayaan Kader Posyandu	25.800.000
-	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang:	
	• Pembangunan Rambu Jalan RT 01-RT14	6.000.000
-	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa:	
	• Rumah Singgah TPU	58.092.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman:	
	• Pembangunan Poskamling Induk	58.685.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani:	
	• Pembuatan Jalan Usaha Tani RT XI 550 m	28.461.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih	

Halaman 11 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Milik Desa:	
	• Pembangunan Sumur Bor	139.999.800
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
-	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa:	
	• Bantuan Keuangan FKPM	41.300.000
	• Pembelian baju FKPM	5.300.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa:	
	• Cor jalan masuk 3 rumah ibadah	63.280.000
	• Penimbunan Halaman Masjid	18.000.000
	• Penimbunan Halaman Gereja	6.200.000
-	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa:	
	• Lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	50.000.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa:	
	• Penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepak bola	230.128.000
-	Pembinaan PKK:	
	• Kegiatan pembinaan organisasi perempuan PKK	20.000.000
-	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum	-
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
-	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-
-	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Warga:	
	• Penambahan Lapak Pasar Desa 2 kopel	372.991.000
TOTAL		1.156.842.800

Bahwa realisasi penggunaan dana desa tersebut di atas, sudah termasuk pembayaran atas kewajiban perpajakan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tersebut, maka penggunaan Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.156.842.800,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari total dana desa yang telah ditarik yaitu sebesar Rp. 1.157.191.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp. 348.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan dimasukkan dalam anggaran Tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa Teras selaku Kepala Desa Hanjak Maju, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa Teras selaku Kepala Desa Hanjak Maju secara sepihak menentukan potongan pajak untuk beberapa kegiatan dana desa sebesar

Halaman 12 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12% dan meminta fee/bagian untuk dirinya pribadi sebesar \pm 5%. dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan.

2. Bahwa Terdakwa Teras selaku Kepala Desa Hanjak Maju mengambil alih beberapa pekerjaan yang dana kegiatannya bersumber dari Dana Desa Tahap I dan Tahap II dari pelaksana kegiatan yaitu saksi Dulah dan memotong dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana Desa Tahap I yaitu pekerjaan pembuatan sumur bor sebanyak 14 (empat belas) titik dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Pekerjaan dan dana kegiatan seharusnya dikelola oleh saksi Dulah, namun Terdakwa Teras mengambil alih pekerjaan dan menunjuk pekerja yaitu saksi Hardiono lalu menentukan sendiri nilai pekerjaan untuk 1 titik sumur bor adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga total nilai pekerjaan untuk 14 (empat belas) titik sumur bor adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) diluar biaya untuk pajak kegiatan 12% dan fee untuk diri terdakwa kurang lebih 5%.
 - b. Dana Desa Tahap II yaitu kegiatan pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari kegiatan ini Terdakwa memungut pajak kegiatan sebesar 12% yaitu senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Dulah;
 - c. Dana Desa Tahap II dan Tahap III yaitu pekerjaan Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa yaitu pembangunan 2 kopel pasar dan penimbunan halaman pasar dengan nilai pekerjaan Rp. 373.315.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Jemi Charles. Dari kegiatan ini Terdakwa menerima uang dari saksi Jemi yang pertama sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut merupakan pembayaran pajak kegiatan yang telah ditentukan terdakwa yaitu sebesar 12% dan fee untuk dirinya sendiri yaitu sebesar \pm 5%;
 - d. Dana Desa Tahap III yaitu Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa untuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil alih pekerjaan

Halaman 13 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memotong dana kegiatan untuk pajak sebesar 12% dan meminta fee sebesar 5% untuk dirinya sendiri.

3. Bahwa Terdakwa Teras memotong dana kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III yang dikelola oleh pelaksana kegiatan yaitu saksi Sumisno, sebagai berikut:

a. Dana Desa Tahap I yaitu kegiatan pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa yaitu pembuatan Rumah Singgah TPU sebanyak 2 unit dengan nilai kegiatan Rp. 58.092.000,- (lima puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar $\pm 17\%$ yaitu untuk pajak 12% dan meminta fee untuk dirinya sebagai Kades sebesar 5% dengan total potongan sejumlah Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 48.217.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

b. Dana Desa Tahap I yaitu pembuatan badan Jalan Tani RT. 11 dengan nilai kegiatan Rp. 28.461.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebanyak $\pm 17\%$ dari nilai anggaran kegiatan yaitu 12% untuk pajak kegiatan dan 5% fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total potongan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa yang untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 23.661.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

c. Dana Desa Tahap II dan Dana Desa Tahap III yaitu pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa yaitu pembuatan pondasi keliling dan penimbunan lapangan bola sebesar Rp. 230.128.000,- (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terbagi dalam 2 tahap kegiatan yaitu :

- Kegiatan tahap pertama dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap II sebesar Rp. 209.800.800,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) lalu ada penambahan dana sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Pekerjaan tahap pertama dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran karena terdakwa telah memotong dana kegiatan sebesar $\pm 17\%$ yaitu 12 % untuk pajak dan $\pm 5\%$ fee untuk dirinya sebagai kepala desa dengan total sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 14 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap kedua dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap III sebesar Rp. 12.627.200,- (dua belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- d. Dana Desa Tahap III yaitu kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dana dibagi untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 1. Cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Penimbunan jalan masuk gereja dengan nilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Penimbunan halaman masjid dengan nilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).Terhadap kegiatan cor jalan menuju 3 (tiga) rumah ibadah dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Teras memotong dana kegiatan tersebut sebesar \pm 17% yaitu 12 % untuk pajak dan 5 % untuk fee terdakwa sebagai Kades dengan total potongan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Dana Desa Tahap III yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman dengan membuat Pos Kamling Induk sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 58.685.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar \pm 17 % yaitu 12 % untuk pajak dan 5 % fee untuk dirinya sebagai Kades, dengan total potongan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- f. Dana Desa Tahap III yaitu Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang yaitu pembuatan plang nama jalan/rambu Jalan RT. 1 s/d RT. 14 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Terdakwa memotong dana kegiatan sebesar \pm 12 % untuk pajak yaitu sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yaitu Deden Saputro, ST. ditemukan fakta bahwa volume dan mutu/kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, yaitu pekerjaan:
 - a. Pembangunan Rumah Singgah TPU 2 Unit;
 - b. Penimbunan dan Pondasi keliling Lapangan Sepakbola;

Halaman 15 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penambahan Lapak Pasar Desa 2 Copel dan Penimbunan Halaman Pasar Desa;

d. Pekerjaan Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah;

e. Pembangunan Pos kamling Induk 3 Unit.

terdapat perbedaan volume antara RAB dan volume yang terpasang sehingga adanya pengurangan kualitas terhadap target rencana sesuai RAB.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Teras yang secara sepihak memotong setiap dana kegiatan sebesar 12% untuk pajak dan 5% fee/bagian untuk dirinya pribadi, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I sampai dengan Tahap III dibuat dengan tidak benar. Perbuatan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 51:

- Ayat (1):

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

- Ayat (2):

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Ayat (3):

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- Ayat (4):

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
 - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 6 ayat (2):

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Teras yang secara melawan hukum telah mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
 - Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Teras tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-485/PW15/5/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Halaman 17 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Teras Bin (Alm) Yukenan Singgin Gara selaku Kepala Desa Hanjak Maju periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 118 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gohong, Hanjak Maju, dan Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir, pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019, atau pada waktu tertentu antara bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri yaitu senilai Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Hanjak Maju, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 269.739.300,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-485/PW15/5/2021 tanggal 31 Maret 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Rancangan Kerja Pemerintah Desa Hanjak Maju (RKPDes) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018, Kepala Desa Hanjak Maju yaitu Terdakwa Teras menetapkan dan menerbitkan Peraturan Desa Hanjak Maju Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hanjak Maju (APBDes) Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

Kode Rek			Uraian	Anggaran (Rp)
1				
1	1		PENDAPATAN	
1	1		PENDAPATAN ASLI DESA	3.385.000
1	1	1	Hasil Usaha Desa	2.500.000

Halaman 18 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1	2	Hasil Aset Desa	885.000
1	2		PENDAPATAN TRANSFER	1.835.380.000
1	2	1	Dana Desa	1.185.252.000
1	2	2	Alokasi Dana Desa	650.128.000
			JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.838.765.000
2			BELANJA	
2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	639.813.000
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	407.893.484
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	457.597.800
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	395.000.000
			JUMLAH BELANJA DESA	1.900.304.284
			Surplus/Defisit	(61.539.284)
3			PEMBIAYAAN DESA	
3	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.539.284
			JUMLAH PEMBIAYAAN	61.539.284
			SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-

- Bahwa setelah menetapkan APBDes Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, selanjutnya Terdakwa Teras mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:



Di
putus

esia

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan Kegiatan	Program Kegiatan Yang Dikelola	Jumlah Dana (Rp)	Total
1	Teras	Kepala Desa	PPPKD	Semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	1.838.765.000	
2	Wayan Wiriana	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	1.838.765.000	
3	Devi Lestari	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	Semua kegiatan yang ada dalam APBDesa T.A 2019	1.838.765.000	
4	Martinus Lesu	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Pelaksana Kegiatan	1. Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan tunjangan BPD	45.600.000 176.400.000 170.852.000	392.852.000
5	Sumiso	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	1. Pemeliharaan Gedung Prasarana kantor Desa 2. Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman/gang 3. Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah /petilasan milik desa 4. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman 5. Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumahan 6. Pembangunan/r	15.000.000 6.000.000 58.092.000 58.685.000 87.500.000 230.128.000 28.461.000	483.866.000

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Pengadilan No. 6/PRTG/Sa/TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2019 terbit Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang salah satu isinya menetapkan jumlah Dana Desa untuk Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 100 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Penggunaan Pagu Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Dana Desa Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, yang isinya antara lain menetapkan pagu anggaran Dana Desa untuk Desa Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa setelah terbitnya Perbup No. 3 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 100 Tahun 2019 tersebut, Terdakwa Teras kemudian menunjuk beberapa orang staf kantor desa sebagai pelaksana kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

No.	Program Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan jalan lingkungan Pemukiman / gang	Sumisno	6.000.000,-
2	Pemeliharaan Pemakaman / Situs bersejarah/ petilasan milik desa	Sumisno	58.092.000,-
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman	Sumisno	58.685.000,-
4	Pembangunan/rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/keagamaan Milik Desa	Sumisno	87.500.000,-
5	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Sumisno	230.128.000,-
6	Pembuatan Badan Jalan Tani Rt. 11	Sumisno	28.461.000,-
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Dulah (Alm)	140.000.000,-
8	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Dulah (Alm)	46.600.000,-
9	Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Dulah (Alm)	50.000.000,-
10	Pembinaan PKK	Dulah (Alm)	20.000.000,-
11	Pembangunan/Rehab Pasar Desa /Kios Milik Desa	Dulah (Alm)	373.315.000,-
12	Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	Dulah (Alm)	6.376.000,-
13	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insentif)	Rani Wulandari	58.410.000,-
14	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rani Wulandari	21.685.000,-
Jumlah			1.185.252.000,-

- Bahwa setelah itu Terdakwa Teras membentuk tim penerima hasil pekerjaan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Hanjak Maju Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pengangkatan Panitia

Halaman 21 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:

- Ketua : Yanto M
 - Anggota : Thomas Tai dan Indra Trianto
- Bahwa Dana Desa yang diterima Desa Hanjak Maju pada tahun 2019 disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan terlebih dahulu membuat usulan dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. **Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 237.050.400,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu empat ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I 20 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 18 Maret 2019 dengan melengkapi persyaratan, yakni:**
 - a. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir;
 - b. Surat Pernyataan tanggung Jawab Realisasi Dana Desa tahap III tahun anggaran 2018;
 - c. Laporan realisasi dana desa tahap III tahun anggaran 2018;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019;
 - e. Surat keputusan kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.
 2. Tahap II sebesar Rp. 474.100.800,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu delapan ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 27 Juni 2019 dengan melengkapi persyaratan, yakni:
 - a. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab realisasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2019;
 - c. Laporan realisasi dana desa tahap I tahun anggaran 2019;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.
 3. Tahap III sebesar Rp. 474.100.800,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu delapan ratus rupiah) diusulkan dengan mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III 40 % ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan melengkapi persyaratan, yakni:
 - a. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir;

Halaman 22 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab realisasi Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2019;
 - c. Laporan realisasi dana desa tahap II tahun anggaran 2019;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim pelaksana Keuangan desa tahun anggaran 2019.
- Bahwa Dana Desa (DD) Hanjak Maju Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 1.185.252.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan telah disalurkan masuk ke dalam rekening Desa Hanjak Maju yaitu Bank BRI Unit Pulang Pisau-Kuala Kapuas dengan Nomor Rekening 360501000420302, dengan rincian:

No.	SP2D		Jumlah
	Nomor	Tanggal	
1	00666/SP2D/4.04.05.02/2019	10/04/2019	237.050.400
2	02703/SP2D/4.04.05.02/2019	05/08/2019	474.100.800
3	05386/SP2D/4.04.05.02/2019	03/12/2019	474.100.800
JUMLAH			1.185.252.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Bank BRI Unit Pulang Pisau Kuala Kapuas Nomor 360501000420302 atas nama Desa Hanjak Maju, Terdakwa Teras telah menarik Dana Desa (DD) Tahun 2019 dengan total sejumlah Rp. 1.157.191.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Tahap I	29/04/2019	156.553.000
2	Tahap I	08/05/2019	10.497.400
3	Tahap I	17/05/2019	70.000.000
4	Tahap II	15/08/2019	474.100.800
5	Tahap III	06/12/2019	446.039.800
Jumlah			1.157.191.000

- Bahwa penarikan Dana Desa TA. 2019 dari Rekening Bank BRI Unit Pulang Pisau Kuala Kapuas Nomor 360501000420302 atas nama Desa Hanjak Maju dilakukan oleh bendahara desa yaitu saksi Devi Lestari S.Pd. berdasarkan perintah Kepala Desa Hanjak Maju yaitu Terdakwa Teras, kemudian dana tersebut digunakan untuk membayar biaya kegiatan dana desa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
----	---------	--------	--------	------------

Halaman 23 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		penarikan	(Rp)	
1	29/04/2019	DD Tahap I	156.553.000	Ditarik tunai oleh saudara Devi lestari dan saudari Rani wulandari, kemudian di serahkan oleh saudari Devi Lestari kepada: a. Sdr. Sumisno untuk pembayaran kegiatan Pembangunan jalan usaha Tani sebesar Rp. 28.461.000,00 dan pembangunan Rumah Singgah TPU sebesar Rp. 58.092.000,00. b. Sdr. Dulah untuk kegiatan Pembangunan Sumur Bor 50 % sebesar Rp. 70.000.000,00.
2	08/05/2019	DD Tahap I	10.497.400	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian seluruhnya Sdr. Devi lestari serahkan kepada Sdr. Rani Wulandari untuk kegiatan Posyandu Ibu Hamil.
3	17/05/2019	DD Tahap I	70.000.000	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian seluruhnya Sdr. Devi lestari serahkan kepada Sdr. Dulah.
4	13/08/2019	DD Tahap II	474.100.800	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian Sdr. Devi lestari serahkan kepada : a. Sdr. Dulah sebesar Rp. 160.000.000,00 (pembayaran kegiatan pembangunan pasar), sebesar Rp. 50.000.000,00 (pembayaran kegiatan Penyelenggaraan lomba karang taruna). b. Sdr. Teras sebesar Rp. 46.600.000,00. (Pembayaran bantuan keuangan FKPM). c. Sdr. Sumisno sebesar Rp. 209.800.800,00. dan Rp. 7.700.000,00 (Pembayaran

Halaman 24 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kegiatan penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepakbola).
5	06/12/2019	DD Tahap III	446.039.800	Ditarik tunai oleh sdr. Devi Lestari dan Sdr. Rani Wulandari, kemudian Sdr. Devi lestari serahkan kepada: a. Sdr. Dulah sebesar Rp. 160.000.000,00 (pembayaran kegiatan pembangunan pasar), sebesar Rp. 53.315.000,00 (pembayaran penimbunan halaman pasar). b. Sdri. Yunitha sebesar Rp. 20.000.000,00. (Pembayaran kegiatan organissi PKK). c. Sdr. Sumisno sebesar Rp. 12.627.200,00 (Pembayaran kegiatan penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepakbola), sebesar Rp. 63.300.000,00 (pembayaran Cor Jalan Masuk Rumah Ibadah), sebesar Rp. 18.000.000,00 (Pembayaran penimbunan halaman Mesjid), sebesar Rp. 6.200.000,00 (pembayaran kegiatan penimbunan Halaman Gereja), sebesar Rp. 58.685.000,00 (pembayaran kegiatan Pembangunan Pos Kamling), sebesar Rp. 6.000.000,00 (pembayaran Pembangunan Rambu Jalan). d. Sdri Rani Wulandari sebesar Rp. 5.000.000,00 (pembayaran kegiatan Posyandu remaja) sebesar Rp. 5.000.000,00

Halaman 25 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(pembayaran kegiatan Posyandu Lansia), sebesar Rp. 802.600,00 (pembayaran kegiatan Posyandu Ibu Hamil), sebesar Rp. 25.800.000,00 (pembayaran kegiatan pemberdayaan Posyandu mawar dan Seruni), dan Sebesar Rp. 11.310.000,00 (pembayaran kegiatan Posbindu PTM).
--	--	--	--	---

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Hanjak Maju, realisasi penggunaan Dana Desa (DD) adalah sejumlah Rp. 1.156.842.800,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Realisasi (Rp)
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
-	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, KIs Bumil, Lansia dan, Insentif):	
	• Kesehatan Posyandu Remaja	4.996.000
	• Kesehatan Posyandu Lansia	5.000.000
	• Posyandu Ibu Hamil	11.300.000
	• Posbindu PTM	11.310.000
	• Pemberdayaan Kader Posyandu	25.800.000
-	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang:	
	• Pembangunan Rambu Jalan RT 01-RT14	6.000.000
-	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa:	
	• Rumah Singgah TPU	58.092.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman:	
	• Pembangunan Poskamling Induk	58.685.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani:	
	• Pembuatan Jalan Usaha Tani RT XI 550 m	28.461.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa:	
	• Pembangunan Sumur Bor	139.999.800
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
-	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa:	
	• Bantuan Keuangan FKPM	41.300.000
	• Pembelian baju FKPM	5.300.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa:	
	• Cor jalan masuk 3 rumah ibadah	63.280.000

Halaman 26 dari 27 hal Put No.6/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Penimbunan Halaman Masjid• Penimbunan Halaman Gereja	18.000.000
-	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	6.200.000
	Tingkat Desa:	
	<ul style="list-style-type: none">• Lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	50.000.000
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa:	
	<ul style="list-style-type: none">• Penimbunan dan pondasi keliling lapangan sepak bola	230.128.000
-	Pembinaan PKK:	
	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan pembinaan organisasi perempuan PKK	20.000.000
-	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum	-
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
-	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-
-	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Warga:	
	<ul style="list-style-type: none">• Penambahan Lapak Pasar Desa 2 koppel	372.991.000
	TOTAL	1.156.842.800

Bahwa realisasi penggunaan dana desa tersebut di atas, sudah termasuk pembayaran atas kewajiban perpajakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)